KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN LIMBAH B3

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang penting untuk dikendalikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia di masa sekarang dan akan datang. Penyelesaian masalah pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan pencegahan dan pengendalian. Langkah pencegahan pada intinya mengurangi pencemar dari sumbernya untuk mengurangi dampak lingkungan yang lebih berat, misalnya dengan melakukan daur ulang (recycle), menggunakan kembali (reuse) maupun dengan pemulihan (recovery).

Salah satu sumber pencemar adalah limbah dari usaha/kegiatan baik padat maupun cair, ada yang termasuk limbah B3 atau limbah non B3. Untuk limbah non B3 dapat dikelola atau dibuang langsung ke TPA sampah, tetapi limbah B3 harus ditangani secara khusus sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan yang ada.

Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung B3, dimana B3 itu sendiri adalah zat, energi atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup lainnya.

Untuk itu perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran akibat limbah B3 tersebut dengan mengelola limbah tersebut sebaik-baiknya agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Adapun upaya pengelolaan tersebut adalah mulai dari penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemusnahan, penimbunan, penguburan dan pemanfaatan. Semua rangkaian pengelolaan tersebut harus dilengkapi izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang ada.

Kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk tahun 2019 ini ditargetkan 15 (lima belas) objek kegiatan pembinaan dan pengawasan pada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota. Kegiatan/usaha yang menjadi objek adalah usaha/kegiatan yang belum melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dan belum persyaratan teknis baik penyimpanan maupun pengelolaan lanjutannya.

Diharapkan hasil kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi personil pengelola lingkungan usaha/kegiatan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan sehingga dapat meminimalisir pencemaran lingkungan dengan melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan sesuai dengan peraturan dan sudah adanya daerah yang memiliki fasilitas pengelolaan limbah B3 di Sumatera Barat.

1.2. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengetahuan pihak manajemen usaha/kegiatan tentang pentingnya pengelolaan limbah B3 dan limbah B3 medis bagi rumah sakit dan fasyankes lainnya.
2. Mengetahui dan mengerti dalam melakukan pengelolaan limbah B3 mulai dari penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemusnahan, penguburan, penimbunan ataupun pemanfaatan.
3. Mengkoordinasikan pengurusan izin incenerator rumah sakit dan rencana penyediaan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten/Kota dengan instansi lingkungan hidup dan instansi teknis terkait serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Tujuan

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan limbah B3 bagi usaha/kegiatan, Pemerintah Daerah dan instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Terkelolanya dengan baik limbah B3 usaha/kegiatan di Sumatera Barat
3. Adanya rumah sakit yang memiliki incenerator berizin sehingga dapat dioperasionalkan dengan baik.

C. Lokasi

Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 tahun 2019 ini dilakukan dengan objek kegiatan sebagai berikut:

a. Penghasil

1. RS Paru Kabupaten Padang Pariaman
2. RS Ahmad Mukhtar Kota Bukittinggi
3. RSUD Pariaman
4. RSUD Kota Solok
5. RSJ HB Saanin Kota Padang
6. RS Stroke Nasional Kota Bukittinggi
7. RSUD Pasaman Barat
8. RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
9. RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya

b. Pemanfaat

1. PT. Semen Padang
2. PT. Kunango Jantan By Pass Padang
3. PT. Karya Empat Pilar By Pass Padang

c. Pengangkut/Pengumpul

1. PT. Igasar Padang
2. PT. Kapur Sirih Abadi Kota Padang Panjang

D. Asal Sumber Pendanaan

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD yang disediakan dalam DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2019, dengan jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 88.208.000,- (Delapan puluh delapan juta dua ratus delapan ribu rupiah,-) dengan rincian sebagai berikut :

❖	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp.	1.836.550
❖	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	Rp.	2.369.450
❖	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp.	1.370.000
❖	Biaya Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	3.120.000
❖	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.	40.320.000
❖	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp.	39.192.000
	Jumlah :	**Rp.**	**88.208.000**
(Delapan puluh delpan juta dua ratus delapan ribu rupiah,-)			

E. Organisasi Pengguna Jasa

Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan oleh tim Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, yang berkoordinasi dengan instansi teknis terkait Provinsi Sumatera Barat dan instansi lingkungan hidup serta instansi teknis terkait Kabupaten/Kota.

BAB II
DATA PERENCANAAN

2.1. Data Dasar

Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 tahun 2019 ini difokuskan pada usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 mulai dari penghasil hingga pengelola lanjutannya, dengan data-data yang dibutuhkan sebagai berikut :

- Usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan Limbah B3
- Rumah sakit dan fasyankes lainnya yang memiliki incenerator.
- Jumlah dan jenis limbah B3 medis yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan
- Persyaratan pengelolaan limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan Peraturan yang ada.

2.2. Standar

Untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah B3 berdasarkan pada dokumen yang ada, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta PermenLHK No. P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasyankes.

2.3. Teknis Pelaksanaan

Teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3 tebagi dalam beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Persiapan

a. Penyusunan petunjuk operasional (PO) kegiatan.
b. Pembentukan tim pelaksanan kegiatan
c. Rapat koordinasi tim yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
d. Menyiapkan kelengkapan administrasi seperti: Surat Tugas, surat konfirmasi ke objek kegiatan, format-format yang akan diisi di lapangan dan kelengkapan-kelengkapan lainnya.

e. Melakukan verifikasi lapangan ke usaha/kegiatan yang menjadi objek kegiatan

f. Koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta terkait pengelolaan limbah B3 yang ada di Sumatera Barat.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

a. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Verifikasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 ke usaha/kegiatan bersama dengan instansi pengelola lingkungan hidup dan instansi teknis terkait Kabupaten/Kota.
- Menyusun surat follow up terkait dengan hasil verifikasi yang telah dilakukan terhadap usaha/kegiatan yang menjadi objek kegiatan.

b. Rapat koordinasi dengan usaha/kegiatan ,instansi teknis terkait dan instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

Tahapan dalam pelaksanaan rapat:

- Penyebaran undangan kepada peserta rapat
- Pelaksanaan rapat

Rapat dilaksanakan sebelum ataupun sesudah tim turun ke lapangan dan dilanjutkan dengan rapat-rapat berikutnya sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

3. Tahap Evaluasi dan Penyusunan Laporan

a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3

b. Menyusun laporan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3.

2.4. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 dan 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
14. Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP-01/BAPEDAL/09/1995 ugtentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
15. Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
16. Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

BAB III
RUANG LINGKUP

3.1. Capaian Tujuan

Capaian kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 ini adalah :

- Terlaksananya rangkaian pengelolaan Limbah B3 mulai dari sumber limbah B3 yaitu penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan LB3 dan perizinannya.
- Terkelolanya limbah B3 medis dengan menggunakan incenerator yang telah memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin operasional.
- Terlaksananya peningkatan wawasan manajemen usaha/kegiatan tentang pentingnya dalam melakukan pengelolaan limbah B3.

3.2. Keluaran yang dihasilkan

Output kegiatan adalah berupa laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan terhadap usaha/kegiatan dan meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.3. Lingkup Kewenangan

- Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Limbah B3 usaha/kegiatan mulai dari penghasil hingga pengelola lanjutan
- Melaksanakan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB IV
PRODUK

4.1. Jenis Laporan

Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 menghasilkan output berupa laporan, yang terdiri dari :

- Laporan perjalanan dinas setiap pembinaan dan pengawasan dilakukan.
- Laporan kegiatan tahunan yang dilakukan pada saat akhir tahun anggaran

4.2. Jumlah Laporan

Laporan yang dihasilkan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 berjumlah :

- 3 (tiga) rangkap untuk laporan perjalanan dinas
- 5 (lima) rangkap untuk laporan kegiatan tahunan

4.3. Frekuensi Laporan

Frekuensi pelaporan dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan, kecuali laporan kegiatan tahunan dilakukan 1 (satu) tahun sekali setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan baik realisasi fisik maupun keuangan telah tercapai.

BAB V
PENUTUP

Demikian Kerangka acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dan panduan dalam melakukan kegiatan. Apabila terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2019

KABID PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN

PETRIAWATY,SE.MM
Pembina Tk I
NIP. 19640510 199303 2 007

Diketahui oleh:

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. SITI AISYAH,M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 19670928 199203 2 002